



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2016 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/2016, tanggal 04 Januari 2016;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Lae Bunga, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Namun pada tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki - laki lain;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, NIK 1211102609160002, Tempat/Tanggal Lahir, Sidikalang, 26 September 2016, umur 7 tahun, Pendidikan Kelas II SD;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki - laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar;
 - 6.2 Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan tak pernah kembali hingga sampai saat ini;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa anak - anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Pemohon;
10. Bahwa dengan perlakuan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah peduli dan tidak pernah menghargai Pemohon dengan keadaan Pemohon, maka sepatutnya Termohon dianggap nuzyuz dengan konsekuensi hukum, gugurnya Hak atas Iddah dan Mut'at;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nurlaila Siagian Binti Pendi Siagian (Alm) alias Pendi Siagian**). didepan Pengadilan Agama Sidikalang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: **ANAK**, NIK 1211102609160002, Tempat/Tanggal Lahir, Sidikalang, 26 September 2016, umur 7 tahun, Pendidikan Kelas II SD; Dengan tetap memberikan Hak Akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak terebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Akta Nikah Nomor 01/01/IV/2016, tertanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
- 2) Fotokopi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian oleh

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211100408160001, tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-18122020-0009, tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P4;
- 5) Hasil prin foto melauai medsos Termohon, bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak, bukti tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen kantor pos, lalu hakim diberi tanda P5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Desa xxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx namun tanggal bulan saksi lupa;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat akad nikah adalah

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saya orang tua Pemohon di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 2 (dua) tahun setelah itu pada awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 7 tahun pendidikan kelas II SD, dan saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bhw Awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, setahu saksi karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan Termohon dengan orang lain, namun cerita Pemohon dan menunjukkan foto Termohon dengan laki-laki tersebut seperti bukti surat yang diajukan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan Termohon juga tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua tidak pernah bermasalah secara hukum maupun dipidana penjara;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Desa xxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun tanggal bulan saksi lupa;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat akad nikah adalah Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saya orang tua Pemohon di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 (dua) tahun setelah itu pada awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 7 tahun pendidikan kelas II SD, dan saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bhwa Awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, setahu saksi karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan Termohon dengan orang lain, namun cerita Pemohon dan menunjukkan foto Termohon dengan laki-laki tersebut seperti bukti surat yang diajukan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajiban

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dan Termohon juga tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua tidak pernah bermasalah secara hukum maupun dipidana penjara;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidikalang;

Kehadiran Para Pihak



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Prosedur Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Pemohon patut

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan memiliki satu orang anak karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Hasil cetak perselingkuhan Termohon) telah diperiksa sebagai percakapan melalui media elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah ada pernikahan dibawah tangan oleh Pemohon;

Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penafsiran Keterangan

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon SAKSI 1 yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2019 tahun hingga saat ini lebih kurang 5 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon SAKSI 2 yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Persidangan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 04 Januari 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki - laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan tak pernah kembali hingga sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2019 tahun hingga saat ini lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2019 tahun hingga saat ini lebih kurang 5 tahun lamanya, tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kesimpulan Hakim tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

Pengasuhan anak

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadhanah), Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan h anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dengan alasan bahwa di samping anak-anak tersebut masih mur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) dan juga dalam diri Pemohon tidak ditemukan adanya sifat tercela dan ibu sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) telah nyata jelas fakta di persidangan Termohon tidak serius membela haknya karena tidak hadir sidang, sedangkan anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan ketidakhadiran Termohon mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon serta hak-haknya dalam persidangan karena ketidakhadiran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon, bukan berarti Termohon tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, tetapi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Termohon tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : **ANAK**, NIK 1211102609160002, Tempat/Tanggal Lahir, Sidikalang, 26 September 2016, umur 7 tahun, Pendidikan Kelas II SD, Dengan ketentuan tetap memberikan Hak Akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmidawarni Daulay, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 43.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 163.500,00

(seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).